

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penerapan Undang-undang Desa merupakan wujud penghormatan Negara kepada desa yang memiliki sejarah atau asal usulnya sendiri dan merupakan upaya pemerintah untuk membentuk desa mandiri yang memiliki kekuatan di bidang sosial, ekonomi, budaya dan adat istiadat setempat, untuk pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa. Adanya UU Desa menjadikan desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan serta pembangunan pemerintahan negara Indonesia untuk mempercepat pembangunan dan menguatkan ekonomi masyarakat (Femilia & Huda, 2020,6).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengaskan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Dalam rangka mengatur urusan masyarakatnya, desa dapat membuat kebijakan peraturan yang bertujuan sebagai regulasi dalam pemerintahan desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kewenangan desa bertujuan bagi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga salah satu bagian dari satuan pemerintahan di Indonesia. (Indiran F, 2019, 1)

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan berdasarkan prakarsa masyarakat. Kewenangan desa telah diamanatkan dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Penyelenggaraan pelaksanaan, dan pembinaan desa diperuntukkan bagi kemajuan dan perkembangan desa. Dengan demikian kewenangan desa sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat telah mempunyai kekuatan hukum untuk melayani masyarakat desa. (Rudy, 2022 15)

Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa untuk melaksanakan urusan rumah tangga, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat. Tugas kepala desa dalam urusan rumah tangga desa seperti pergantian kepala desa dan pengangkatan perangkat desa sebagai pembantu kepala desa mengurus desa. Kepala desa juga

memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik kesejahteraan dan kemajuannya. (Soemantri,2021,14)

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa juga memiliki beberapa kewajiban, diantaranya menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota kemudian menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran dan memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa menegaskan bahwa perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Dalam hal penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa tentunya tidak biasa diselesaikan dengan kerja sendiri atau dengan otoriternya seorang kepala desa sehingga unsur pembantu sangat strategis dalam hal menjalankan tugas-tugas pemerintah. Dengan demikian kejelasan akan kepastian adanya perangkat maupun staf pembantu kepala desa biasa berjalan sesuai aturan yang telah memberikan legalitasnya. (Raharjo,2020,47)

Dalam perspektif negara kesatuan, pemerintahan daerah dipandang sebagai instrument untuk mencapai tujuan bernegara dalam "*nation unity*" yang demokratis (*democratic government*). Sebagai instrumen untuk mencapai salah satu tujuan negara kebijakan pemerintahan daerah diharapkan dapat mewujudkan pemberian pelayanan publik yang lebih baik dan terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis serta memperkuat kapasitas masyarakat dan meningkatkan sensitivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. (Rizaldin, 2019, 8)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perangkat desa menjelaskan perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Dengan demikian pengangkatan

dan pemberhentian perangkat desa harus melalui prosedur dan tata cara seleksi pengangkatan perangkat desa. (Perda Labusel, 2019 No 3)

Pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perangkat desa menjelaskan terkait prosedurnya bahwa kepala desa dapat membentuk tim atau panitia pengangkatan perangkat desa melalui panitia seleksi pengangkatan perangkat desa dan Panitia seleksi pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud terdiri atas unsur-unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat dengan susunan panitia seleksi pengangkatan perangkat desa terdiri dari ketua, sekretari dan seorang anggota. Perda Labusel, 2019, 3)

Pengangkatan perangkat desa merupakan proses penting untuk mendapatkan perangkat desa yang profesional. Perangkat desa inilah yang akan menolong kepala desa menjalankan pemerintahan desa. kewenangan yang diberikan akan sejalan dengan tugas dan tanggung jawab yang mengikutinya. Proses pengangkatan diharapkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat lokal. bukan justru memicu adanya konflik kepentingan maupun penyelewengan kekuasaan yang menimbulkan kepentingan pribadi. Dengan demikian pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai otonomi desa sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan demokratis sistematis baik bagi masyarakat maupun bagi aparatur Negara. (Tigar, 2022, 6)

Dalam Islam Konsep pemilihan pejabat pemerintahan diwajibkan memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat. Islam sebagai agama yang sempurna dan membawa rahmah bagi seluruh alam telah mengatur dengan sangat detail mengenai konsep kepemimpinan. Istilah kepemimpinan dalam Islam dalam penerapannya seringkali samakan dengan istilah imāmah, khalīfah, imārah al-mu'minīn, dan lain sebagainya, yang menunjukkan posisi tertinggi bagi umat Islam. (Fikman dan Taufik, 2022,3)

Dalam ajaran Islam telah dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan uhkrawi, hal ini dikarenakan ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komperhensif, didalamnya ada sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sosial dan sebagainya. (Kurniawan, 2016, 3)

Sekelompok ulama berpendapat bahwa status kewajiban mengangkat imamah (kepemimpinan) adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat akan tunduk kepada seorang imam (khaifah) yang mencegah masyarakat dari kezaliman dan

menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan. Andaikan tidak ada imam (khalifah), tentu hidup masyarakat diliputi tindakan anarkis dan amoral yang tidak bermartabat. (Said dan Eka, 2021,126)

“ Siyasah Dusturiyah yang merupakan kontribusi Islam dalam sistem politik tentunya mempunyai prinsip penting mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip ,prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia ,Prinsip Persamaan, Prinsip Ketaatan Rakyat, Prinsip, Prinsip, Prinsip peradilan bebas, Prinsip Perdamaian dan Prinsip Kesejahteraan Kesemuaan prinsip itu adalah pedoman-pedoman menjalankan pemerintahan Islam. Sehingga demikian tujuan dari pada hadirnya Islam membawa *Rahmatal Lil alamin* bagi seluruh alam. (Diana et al., 2021,1)

Pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri, hak asal-usul, serta adat istiadat yang diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, legitimasi pemerintahan desa menjadi hal yang sangat penting, sebab legitimasi menentukan sejauh mana pemerintah desa mendapatkan pengakuan, kepercayaan, dan dukungan dari masyarakat. Tanpa legitimasi yang kuat, roda pemerintahan desa akan sulit berjalan efektif karena potensi munculnya resistensi dan rendahnya partisipasi warga.(Mulyadi et al., 2018, 7)

Legitimasi dalam pemerintahan desa pada dasarnya berkaitan erat dengan proses terbentuknya pemerintahan itu sendiri, khususnya dalam hal pengangkatan kepala desa maupun perangkat desa. Proses tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip keadilan. Jika prosedur pengangkatan perangkat desa dilakukan tanpa memenuhi aspek legal formal maupun norma sosial, maka legitimasi pemerintahan desa akan dipertanyakan. Hal ini berimplikasi pada rendahnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam memberikan pelayanan publik serta mengelola pembangunan desa.(Mulyadi et al., 2018,8)

Dari perspektif hukum Islam, legitimasi tidak hanya dipahami sebagai aspek hukum positif, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etis. *Siyasah Dusturiyah* menekankan pentingnya prinsip syura (musyawarah), keadilan, dan tanggung jawab dalam

setiap proses pengangkatan pejabat pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Dengan demikian, pemerintahan desa yang sah dan legitimate adalah pemerintahan yang tidak hanya mendapatkan pengakuan formal dari negara, tetapi juga memperoleh kepercayaan moral dari masyarakat melalui proses yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai luhur. Legitimasi inilah yang menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan desa yang kuat, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Muhammad Ramadhan, 2019, 6)

Desa Batang Nadenggan adalah salah satu wilayah dari kecamatan Sungai Kanan kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Desa tersebut telah melaksanakan pengangkatan perangkat desa pada saat pergantian kepala desa. Pengangkatan perangkat desa yang sudah terlaksana dan telah mendapatkan keputusan kepala desa. Namun pengangkatan perangkat desa yang dilakukan kepala desa Batang Nadenggan dengan terlihat dilakukan dengan cara sepihak, sehingga masyarakat desa Batang Nadenggan tidak secara umum tidak mendapatkan kesempatan menjadi perangkat desa. kepentingan politik dan keluarga dimasukkan dalam proses pengangkatan perangkat desa pada yang telah terjadi.

Hasil dari pengangkatan perangkat desa, telah didapatkan perangkat desa seperti data yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pergantian Perangkat Desa Batang Nadenggan Tahun 2018- 2024

NO	JABATAN	THN 2014-2022	2022-2024
1	Sekretaris Desa	Karlo (2014-2022)	Muliadin (2022-sekarang).
2	Kepala Urusan Pemerintahan	Adi Batu Bara (2014-2022),	Sangkot Sir (2022-sekarang).
3	Kepala Urusan kesejahteraan	Rusli (2014-2022)	Idrus Alanta Sir (2022- sekarang)

4	Kepala Urusan Pembangunan	Endang Sarifuddin Sir	Endang Sarifuddin Sir
5	Kepala Urusan Keuangan	Amrul Hasan Sir	Novita Ramadani
6	Kepala Urusan Umum	Pamil (2014-2018)	Abd Rahman
7	Kepala Dusun Devisi 1 PTTN	Sutrisno (2014-sekarang)	Sutrisno
8	Kepala Dusun Batanggogagar	Ernita Harahap (2014-sekarang).	Ernita HArahap
9	Kepala Dusun Sungai Bondar	Nurlaila (2014-2022)	Habibullah
10	Kepala Dusun Tapian Nadenggan	Azizul Matnur Sir	Azizul Matnur Sir

Sumber : kantor kepala desa Batang Nadenggan Tahun 2024

Pergantian perangkat desa terlihat Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya pergantian perangkat desa dalam kurun waktu yang cukup lama dan sebentar dimulai dari 2014 hingga 2024. Nama-nama seperti Muliadin, Sangkot, Idrus Alanta Siregar, dan Novita Sari menunjukkan dinamika jabatan di lingkungan pemerintahan desa. Beberapa di antaranya telah menjabat dalam waktu yang cukup lama, sementara yang lain telah mengalami pergantian. Fenomena ini mencerminkan adanya keberlanjutan maupun perubahan dalam struktur perangkat desa.

Pergantian perangkat desa tersebut tentu tidak terjadi secara tiba-tiba dengan ketiadaan proses dan tahapan, melainkan melalui proses dan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini mencakup penilaian kinerja, masa jabatan, serta kebutuhan administratif dan pelayanan publik yang efektif. Dengan demikian, setiap perubahan perangkat desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan profesional.

Berdasarkan data aparatur desa yang didapatkan dari kantor pemerintahan Desa Batang Nadenggan. Pengangkatan perangkat desa yang terjadi sudah mempunyai keputusan yang sah, karena perangkat desa telah menjalankan tugas-tugas perangkat desa, namun prosedur pelaksanaan perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa secara sepihak sehingga menghasilkan para perangkat yang terpilih mempunyai

kedekatan personal, seperti muliadin adalah orang anak kandung nya sendiri, Sangkot Siregar merupakan kamanakan dan Idrus Alanta siregar merupakan keluarga dekat kepala desa. Dengan demikian tertutuplah potensi masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai perangkat desa.

Kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah tercantum dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 Ayat (2) yaitu mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Meskipun kepala desa memiliki kewenangan, tentunya kepala desa tidak bisa melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara sepihak tanpa adanya adanya proses dan tahapan yang jelas, artinya harus bertindak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang di atur dalam peraturan perundang –undangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pertanyaan utama mengenai bagaimana pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Batang Nadenggan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Rumusan masalah ini penting karena pengangkatan perangkat desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Dari sudut pandang *Siyasah Dusturiyah*, pengangkatan perangkat desa tidak hanya dipahami sebagai prosedur administratif semata, tetapi juga harus dilihat dari sisi legitimasi, keadilan, serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai syura (musyawarah) dan prinsip kepemimpinan dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis sejauh mana praktik pengangkatan perangkat desa telah berjalan sesuai aturan perundang-undangan sekaligus sejalan dengan nilai-nilai *Siyasah Dusturiyah*.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Batang Nadenggan, Sungai Kanan, Labuhanbatu Selatan?
2. Bagaimana kesesuaian Pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Batang Nadenggan kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan No. 3 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa?

3. Bagaiman Tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di desa Batang Nadenggan Kecamatan Seungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan perangkat desa Batang Nadenggan Sungai Kanan Labuhanbatu Selatan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di desa Batang Nadenggan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan No. 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap pengangkatan perangkat desa di Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Labuhanbatu Selatan.

1.5. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum tata negara dan pemikiran politik Islam, khususnya terkait dengan pengangkatan perangkat desa dalam perspektif *Siyasah Dusturiah*

1.5.1. Teoritis

Secara akademis penelitian akan menambah wawasan Siyasah mengenai konsep pengangkatan pejabatan dalam keilmuan Islam. Terlebih husus pada pengangkatan perangkat desa. Penelitian ini penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam.

1.5.2. Praktis

Secara praktis Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Batang Nadenggan, Sungai Kanan, Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara.

1.6. Studi Literatur

Dalam penyusunan penelelitian ini, penulis malakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian yang sudah terdahulu oleh peneliti-peneliti sebelumnya terkait dengan judul dan permasalahan yang penulis kemukakan.

1. Penelitian Ria Welma Oktavia Implementasi Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat desa Perspektif Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah (Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur) 2024. Penelitian ini meneliti bagaimana pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat desa dalam Perspektif Fiqh Siyāsah Tanfiziyyah. Perbedaan tulisan nya terletak pada fiqh siyasah Tanfiziyyah dan aturan yang dipakai, sedangkan persamaan nya terletak pada proses pengangkatan perangkat desa dan penggunaan peraturan daerah.
2. Penelitian Muchlis Sadzili pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (study terhadap Desa Sukadana Selatan dan Desa Bumi Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur) 2022. Perbedaan dengan tulisan nya terletak pada kajian yang dipakai berdasarkan Masalah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam ruang lingkup berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sedangkan penelitian ini mengkaji pengangakatan perangkat desa melalui peraturan daerah kota Labuhanbatu Selatan berdasarkan Siyasah Dusturiah.
3. Penelitian Marlina Sambo melakukan sebuah penelitian tentang prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa studi desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam. 2022. Penelitian Sambo berfokus pada proses dan sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa Jambi Baru Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam yang dikaji secara mendalam berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2017, sedangkan Penelitian ini berfokus pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kota Labuhanbatu Selatan menurut Siyasah Dusturiah.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan ilmu yang membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan. (Djazuli,2005,47)

Dusturiyah berasal dari kata "*Dusturi*" yang berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Quran dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain. (Al Qardhawi, 2003, 46-47)

Dalam Islam di dapati ada beberapa macam model pengangkatan. Diantaranya :

a. Pengangkatan Imam (khalifah)

Imam dinamakan Khalifah, karena ia menggantikan Rasulullah Shallallahu alai wa sallam dalam mengurus persolan agama dan dunia seluruh ummat.

Surah *Al-An'ām* ayat 165 memberikan landasan normatif mengenai konsep kekhalifahan manusia di bumi yang sekaligus mencakup prinsip pengangkatan, pendelegasian wewenang, dan pertanggungjawaban. Ayat ini menegaskan bahwa kedudukan dan perbedaan derajat di antara manusia merupakan ketetapan Allah sebagai ujian, bukan sekadar hak istimewa.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ

Artinya : Dan Dia



asa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.

Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Dalam kerangka *siyasah dusturiyah*, ayat ini menjadi dasar bahwa setiap pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjalankan amanah dengan adil, transparan, dan sesuai dengan tuntunan syariat. Prinsip ini sejalan dengan asas keadilan dan musyawarah yang menjadi pilar dalam tata kelola pemerintahan Islam, dimana setiap posisi dan kekuasaan harus dipandang sebagai sarana pengabdian kepada Allah, bukan sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Pengangkatan imamah (kepemimpinan) dapat dilakukan dengan dua cara: Pertama, pemilihan oleh ahlul "aqdi wal hal. Kedua, penunjukan oleh imam (khalifah) sebelumnya. Mengenai pemilihan oleh ahlul 'aqdi wal hal,

b. Pengangkatan Mentri

Mentri terbagi dua yaitu mentri Tafwidi dan Tanfidzi. Tafwidhi adalah mentri yang diangkat imam (Khalifah) untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan pendapatnya dan ijtihadnya sendiri sementara tanfidzi merupakan mentri yang diangkat imam (khalifah) untuk melaksanakan tugas-tugas yang kewenangan suruhan nya di tangan imam (khalifah).

c. Pengangkatan Gubernur

Gubernur merupakan jabatan seseorang yang diangkat khalifah untuk menguasai dan menanggungjawab suatu wilayah. (Al-Mawardi, 2017,1-61)

1.7.2. Prinsip –prinsip Bernegara dalam Islam

Prinsip-prinsip bernegara dalam Islam berlandaskan pada ajaran syariat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (maṣlaḥah 'āmmah) dan menjaga tujuan pokok syariat (maqāṣid al-syarī'ah), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai norma etik, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam penyelenggaraan negara yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

- 1.7.2.1. Prinsip musyawarah merupakan pondasi utama dalam kehidupan politik Islam, karena mengandung nilai partisipasi, keterbukaan, dan kebersamaan dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan umat. Musyawarah bukan hanya sarana formal, melainkan wujud penghargaan terhadap pendapat dan aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterima secara adil dan proporsional.
- 1.7.2.2. Prinsip Persamaan yaitu pengelolaan sosial politik didasarkan pada kerangka pemikiran rasional yang dibangun melalui Al- Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw menjadi landasan konsep kebersamaan.
- 1.7.2.3. Prinsip keadilan merupakan salah satu asas fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara menurut Islam. Keadilan dipahami sebagai pengelolaan kehidupan bersama dengan menerapkan sistem, hukum, dan peraturan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam konteks politik, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, serta menegakkan hukum tanpa memandang status sosial, etnis, maupun kekuasaan.

1.7.3. Desa dan Prangkat Desa

Desa merupakan tempat persekutuan masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu dalam kurung waktu yang tertentu yang ukurannya lebih kecil dan letaknya diluar kota (Rudy,2022,1). Dalam buku Ramlan, menurut H.A.W. Widjaja, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa (Ramlan dan Eka, 2021, 2)

Menurut Sutopo Eko Desa sebagai Organisasi Komunitas lokal mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut *self-governing community* merupakan wadah maupun perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai tujuan, wilayah dan kepengurusan sendiri. kepengurusan itu adalah suatu pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintahan pusat sebagai orang yang dipercayai dapat mengurus wilayah dan warga lebih mengembangkan potensi di lingkungan wilayah hukum nya.

Bentuk pemerintahan inilah gambaran dari keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kemana arah perbaikan bagi rakyat Indonesia .(Fikri et al., 2022)

Dengan demikian desa merupakan wadah perkumpulan sekelompok masyarakat yang mempunyai hak memiliki batas wilayah dan memiliki kewenangan akan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di lingkungannya, serta kepentingan-kepentingan bagi anggota individu dan masyarakat yang tergabung di dalamnya .

Undang-undang RI Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Sementara Perangkat desa adalah bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan Aparatur pemerintah desa di bawah naungan kepala desa. (Ramlan dan Eka, 2021, 44).

Perangkat desa merupakan staf di pemerintahan desa yang membantu Kepala Desa secara umum dalam hal penyusunan kebijakan, koordinasi dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan, dengan kata lain, keberadaan perangkat desa semata-mata melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh kepala desa atau kebijakan struktural dan vertikal kepada kepala desa yang pelaksanaannya dibebankan kepada perangkat desa.(Fikri et al., 2022)

1.7.4. Pengangkatan Perangkat Desa

Pengangkatan perangkat desa merupakan proses seleksi pembantu kepala desa sebagai pegawai maupun staf yang akan bekerja di kantor pemerintahan desa. Kepala desa melaksanakan pengangkatan sebagai upaya menjalankan tugas dan kewenangan yang ditegaskan dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, Pengangkatan perangkat desa merupakan proses formal pengisian

jabatan dalam struktur pemerintahan desa, yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun . (Kapojos, 2022,)

1.8. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan yaitu kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. (John W. Craeswell, 2012, 4)

1.8.1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai adalah penelitian Studi Kasus (*Case Study*), studi kasus adalah metode yang dilakukan secara eksplorasi mendalam terhadap sebuah sistem atau keadaan tertentu, bisa juga aktivitas, kejadian dan proses. (Yuniawati dan Indrawan, 2024,105)

1.8.2. Sumber Data

Untuk memperoleh data informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan data primer dan skunder

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama, seperti data hasil wawancara langsung dan responden terkait.
- b. Data skunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, misalnya catatan atau dokumentasi pihak pemerintahan desa Batang Nadenggan.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis merupakan cara memperoleh data dan informasi dengan sebagai berikut

a. Wawancara

Wawancara adalah **suatu metode pengumpulan data atau informasi** yang dilakukan melalui proses **tanya jawab secara langsung** antara pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan narasumber (orang yang memberikan jawaban).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan, mencatat, menyimpan, serta mengelola data atau informasi dalam bentuk dokumen untuk dijadikan bukti, referensi, atau sumber informasi di kemudian hari.

1.8.4. Teknik analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis merupakan penyajian data deskripsi, merupakan upaya peneliti menggambarkan detail penting bagaimana hasil dari suatu kelompok, individu atau keadaan dan peristiwa. Penyajian data ini akan menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan peristiwa yang sedang dan diamati, kemudian disimpulkan. (Yuniawati dan Indrawan,2024,105)



UIN IMAM BONJOL
PADANG